

OBEYING KYAI; The Tradition of Santri's Mariage in Maqāsīd Sharī'ah Perspective

Ahmad Masruh¹

Email: Ahmad_Masruh@gmail.com

Ahmad Zahro²

Email: zahro.uinsa@gmail.com

Received: 10.04.2021

Revised: 11.05.2021

Accepted: 25.6.2021

Abstract

This article is the result of a qualitative field research. The research location is at the At-Tahtzib Islamic Boarding School Rejoagung Ngoro Jombang. The direction of the discussion in this article is how to place the marriage tradition following the Kyai within the framework of maqasid marriage and maqasid shariah. The researcher uses maqasid al-nikah and maqasid shariah theory in explaining the position of the marriage tradition following the Kyai, because the maqasid al-nikah and maqasid shariah theories. The researcher argues that the marriage tradition following the Kyai provides advocacy for the protection of the bride and groom in achieving the goals of marriage and the goals of the Shari'a that arise from marriage

Keywords: *marriage is obedient to the kyai, maqasid shariah.*

TAAT KYAI: Tradisi Pernikahan Santri dalam Perspektif Maqasid Shariah

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif lapangan. Lokasi penelitian berada di Pesantren At-Tahtzib Rejoagung Ngoro Jombang. Arah diskusi artikel ini adalah bagaimana mendudukan tradisi pernikahan mengikuti Kyai dalam bingkai maqasid pernikahan dan maqasid shariah. Peneliti menggunakan *maqasid al-nikah* dan *teori maqasid shariah* dalam menjelaskan posisi tradisi pernikahan mengikuti Kyai, karena teori maqasid al-nikah dan maqasid shariah. Peneliti berargumen bahwa tradisi pernikahan mengikuti Kyai memberikan advokasi perlindungan kepada calon pengantin dalam mencapai tujuan pernikahan dan tujuan syariat yang timbul akibat pernikahan.

Kata Kunci: *pernikahan taat kyai, maqasid shariah,*

¹ Penulis Pertama: Dosen STAI AT-TAHDZIB Jombang

² Penulis Kedua: Dosen UIN Surabaya

Pendahuluan

Tradisi pernikahan yang mengikuti kyai telah mengakar di Pesantren At-Tahtdzib, dimana konteks tersebut justru menjadi alasan utama para santri yang telah lama mengabdikan di pesantren untuk menjalin pernikahan dengan calon yang telah ditetapkan oleh kyai. Permasalahan ini terjadi berulang-ulang hingga menjadi sebuah tradisi, bahwa pernikahan para santri rata-rata mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh kyai. Petunjuk tersebut bisa berupa tawaran langsung, bisa berupa arahan yang diberikan pada santri dengan niat yang telah dimiliki oleh santri sendiri.

Kyai berusaha sungguh-sungguh menjadi pemimpin diri, keluarga dan bagi masyarakatnya termasuk dalam urusan pernikahan. Pada dasarnya pernikahan adalah kontrak seumur hidup antara dua individu dimana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri akan melampaui banyak waktu yang harus dilakukan bersama-sama. Jika antara keduanya tidak memiliki “kecocokan”, maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama bisa melahirkan hal yang tidak diinginkan. Disinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik agar tujuan utama dari pernikahan dapat tercipta, yakni membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam perkembangan selanjutnya, kyai memberikan warna yang lebih logis dalam pemilihan pasangan hidup

Paparan di atas melahirkan sejumlah masalah yang memerlukan pemecahan.

Pertama: Apakah representasi kyai dalam praktek pernikahan di Pesantren At-Tahtdzib sudah sesuai dengan perspektif Maqosid Syari’ah?, Apakah representasi tersebut berpotensi positif dalam kehidupan rumah tangga santri?. Persoalan ini memerlukan pemecahan dengan melacak istilah-istilah yang dimaksud dalam dua entitas tersebut, yang kemudian dianalisa dengan analisa tindak ujar. **Kedua:** bagaimana kondisi sosial yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut? Dan apakah kondisi tersebut cukup berpengaruh terhadap kehidupan pasangan suami-istri? Dan bagaimana implikasi sosial

yang ditimbulkannya? Masalah ini memerlukan pemecahan melalui pendekatan sosio-historis.

Alasan metodologis dipilihnya tradisi pernikahan mengikuti kyai sebagai pintu masuk perdebatan antara hukum Islam dan prakteknya, setidaknya memiliki dua alasan. **Pertama**, Kyai merupakan tokoh dan pakar Muslim yang menjadi representasi Hukum Islam terkait pernikahan di Pesantren At-Tahtdzib. **Kedua**, implikasi sosiologis yang ditimbulkan dari tradisi ini memicu obyek lain untuk terus melanggengkan tradisi ini.

Karena penekanan studi ini adalah mengenai dampak pernikahan mengikuti kyai, studi ini menjelaskan secara detail kondisi sebelum dan sesudah proses terjadinya hal tersebut. Untuk mengilustrasikan latar belakang persolan studi ini, diawali dengan bahasan sekilas tentang peran kyai atau lebih kental secara umum disebut ulama, serta menyoroti bagaimana respon sosial yang terjadi setelahnya

Pembinaan Pra-nikah Melalui Tradisi *nderek* Kyai.

Tradisi *nderek* kyai termasuk dalam konsep pernikahan mengikuti Kyai. Pernikahan mengikuti Kyai di Pondok Pesantren At-Tahtdzib Ngoro Jombang memberikan berdampak pada pembinaan secara traktis dan arahan kepada calon pengantin untuk mematangkan sikap dan pemikiran berumah tangga. Berikut ini merupakan arahan dan pembentukan kematang sikap calon pengantin melalui arahan kyai.

1. Pembentukan Kultur Budaya Ta'dzim Dan Saling Menghargai.

Salah satu factor penting dalam pembentukan pola pernikahan mengikuti kyai adalah ta'dzim kepada kyai, maka hal tersebut menjadi interpretasi tipologi masyarakat yang berbasis religius semakin kuat di Indonesia. Termasuk potret kehidupan yang dilakukan masyarakat dengan mayoritas santri, dimana mereka (kaum santri) lebih

mengutamakan atas titah dari sang guru, tentunya kredibilitas kyai disini sangat diutamakan, misalnya berpengetahuan luas dan bijaksana dalam bertindak.³

Nilai yang dilahirkan dari penghormatan santri di Pesantren At-Tahtzib Ngoro Jombang kepada kyai adalah sebagai modal utama dalam suksesnya dan mafaatnya kehidupan, sebab bagi santri guru adalah sarananya untuk dapat bertaqarub kepada Allah.

Penekanan manfaat ilmu yang digali dari pengetahuan kyai merupakan asumsi utama tercurahnya anugerah Allah di keluarga yang akan dibinanya kelak, sebab semakin suci dan bersih hati manusia akan semakin baik dan kuat menerima ilmu dan nur Allah. Patuh kepada kyai bukanlah manifestasi penyerahan total, melainkan karena keyakinan santri bahwa kyai adalah penyalur kemurahan Tuhan kepada para santri di dunia maupun di akhirat. Pemahaman inilah yang dijadikan modal utama eksistensi dari santri yang berupa keta'dziman kepada kyai. Terkait pemilihan calon pasangan santri berdasarkan ta'dzim, lumrah terjadi di lingkungan perilaku masyarakat santri khususnya dikalangan pesantren salaf. Salah satu perilaku luhur dari beretika dikalangan santri adalah sikap ta'dzim. Ta'dzim ialah sikap yang tunduk patuh, hormat kepada guru yang telah memberikan ilmu agama bagi santri. Sikap ini merupakan icon tersendiri di beberapa pesantren salaf di nusantara, tentunya sikap kepatuhan ini harus wajar dan terdapat batas-batas tertentu dengan tidak melanggar norma agama. Begitupula sikap ta'dzim yang dilakukan Pesantren At-Tahtzib Ngoro Jombang. Menurut kyai Ahmad Aniq, Sikap ta'dzim itu *sam'an wa ta'atan* kepada kyai seperti firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“ Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui ”⁴

³ Beti Indah Sari & M. Turhan Yani, Gaya dan Tipologi Kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren Babussalam Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Mojoagung Jombang, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2 (No. 31, Tahun 2013), hal. 37

⁴ QS. An Nahl (16) ayat 43

Eksistensi keta'dziman yang telah dipaparkan di atas menunjukkan ciri khas yang melekat pada setiap santri salaf. Secara umum ciri-ciri dari sikap ta'dzim adalah: bila dihadapan guru selalu menundukkan kepala dengan niat hormat, selalu mendengarkan perkataan-perkataan guru, selalu menjalankan perintahnya, menjawab ketika ditanya, selalu merendahkan diri kepadanya, menjaga nama baik guru dan lain-lain.⁵ Senada dengan konsep-konsep ta'dzim di atas, Imam al Zarnuji mengatakan, "Seseorang tidak akan memperoleh kemanfaatan ilmu kecuali dengan berbuat ta'dzim kepada ilmu itu sendiri, caranya dengan memberikan penghormatan kepada guru (kyai) atau orang-orang yang dekat dengannya."⁶

Penghormatan ini khusus dalam hal ketaatan yang baik (menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya). Pernyataan Imam al Zarnuji ini kerap dijadikan landasan bagi segenap santri khususnya santri pesantren salaf (kuno) memberikan penghormatan khusus kepada kyainya. Karenanya, merupakan kecelaan bagi santri salaf apabila melakukan adab/akhlak yang buruk kepada kyai baik dilingkungan pesantren atau diluar pesantren. Hubungan dekat antara santri dan kyai yang mengharuskan mereka tinggal berdekatan. Dari kedekatan ini menimbulkan hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu saling bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Santri menganggap kyai seperti orang tuanya, sebaliknya kyai menganggap santri sebagai anaknya yang merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dengan baik.⁷ Terkait dengan penghormatan secara khusus ini, juga mengarah kepada ihwal pernikahan antar santri dengan santriwati pesantren Pesantren At-Tahtdzib Ngoro Jombang. Terbukti pemilihan pasangan antar santri dan santriwati yang mengarah kepada pernikahan ini telah diteliti oleh Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama Republik menyebutkan bahwa jaringan genealogis yang terbentuk melalui hubungan darah atau kekerabatan antara kyai yang satu dengan kyai lainnya.

⁵ Sidik Tono, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: Liberty Media, 2002), hlm. 107

⁶ Imam al Zarnuji, *Ta'lim Muta'alim* (Surabaya: al Hidayah, 2003), hlm. 15.

⁷ Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 46.

Bahkan tidak jarang sang kyai mengambil menantu dari salah satu santrinya yang memiliki prestasi gemilang di pondok yang ia pimpin.⁸

Genealogis yang dirajut oleh kyai dengan santri ini selain adanya prestasi keagamaan yang gemilang, sebenarnya juga terbentuk dari sikap ta'dzim yang melekat pada diri santri terhadap guru yang mendidiknya (kyai). Namun, melihat data yang didapat di lapangan menunjukkan keta'dziman itu muncul bukan hanya dari sikap sungkan (jw: segan) kepada kyai, adapula sikap ta'dzim ini muncul karena beberapa sebab.

“Sejatinya nilai yang terkandung dari hormat ke kyai apalagi dia itu santri, banyak sekali. Yang pertama memang seperti takut, kalau tidak melaksanakan, sebab takut kualat.” Kualat (jw: balasan yang jelek) adalah mendapat bencana karena berbuat kurang baik kepada orang tua dan sebagainya, kenatulah, celaka dan terkutuk. Apabila kualat dihubungkan dengan sikap santri di kalangan pesantren, perbuatan ini adalah perbuatan yang condong kepada sikap yang menakutkan bagi mereka. Sehingga pemahaman ringkasnya adakalanya sikap ta'dzim santri kepada gurunya/kyainya adalah bentuk penghormatan karena adanya sikap takut yang luar biasa apabila tidak memenuhi dari perintah sang guru. Efek dari sikap ini akan mendapatkan kesengsaraan apabila ia tidak melaksanakan perintah guru.

2. Terbentuknya Pasangan yang matang dalam sudut pandang Psikologis

Persiapan suatu perkawinan bagi santri ataupun masyarakat sekitar pondok pesantren Pesantren At-Tahtdzib Ngoro Jombang berdasarkan peran kyai ini dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan kewajibannya. Oleh karena itu, kyai dalam memasang calon yang akan berumah tangga memperhatikan aspek-aspek tertentu.

⁸ Suwito, Jaringan Intelektual Kyai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX (Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), hlm. 134-135

Dalam aspek psikologis, calon pasangan pernikahan diperlukan kematangan cara berfikir. Kematangan cara berfikir diperlukan dalam membentuk dan membina rumah tangga. Calon pasangan yang mempunyai umur baligh dalam Islam belum berarti sudah matang dan siap ke jenjang pernikahan, tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang tergantung kesiapan psikologis kedua pasangan. Pernikahan yang baik bagi anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur untuk suatu pernikahan. Dalam undang-undang positif sudah memberikan batasan umur dalam pernikahan. Bagi laki-laki ditetapkan umur 19 tahun, sedangkan bagi perempuan ditetapkan umur 16 tahun.²² Apabila dari keduanya hendak melaksanakan pernikahan tetapi belum cukup umur, maka diperlukan dispensasi umur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat.

Pemeriksaan laboratorium dan konsultasi pranikah dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga. Masalah kecantikan atau ketampanan sifatnya relatif, sebab yang diutamakan dalam kondisi fisik adalah tidak adanya cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidakmantapan) yaitu ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga.

3. Terbentuknya Integritas dan Pencapaian tujuan (goal pursuance) dalam Pernikahan.

Integrasi merupakan sebuah sistem berbaurnya seluruh komponen sosial dimana sistem ini harus menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota (santri dan kyai) dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk loyalitas individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Salah satu bentuk integrasi santri kepada kyai yang lain adalah introspeksi diri santri. Artinya, santri harus melihat kondisi pribadi santri yang masih dalam naungan kyai. Timbal balik pengawasan spiritual kyai kepada santri adalah

beretika luhur. Sinergisitas santri kepada kyai dituangkan dalam bentuk memilihkan pasangan santri. Contoh, seorang santri berprestasi dalam akhlak serta agama ia dipilhkan calon pasangannya oleh kyai. Ketika santri itu sepakat dan ta'dzim dari perintahnya, maka akan segera dinikahkan dan kelak ditempatkan di pesantren sebagai bentuk pengabdian dirinya dengan pesantren sebagai komitmen dirinya dalam mengemban amanah kyai. Dari pernikahan ini melahirkan integrasi yang kuat antara santri dan kyai. Tentunya, semua itu untuk keberlangsungan pesantren agar tetap kokoh serta persuasif dalam membina akhlak, agama santri dan masyarakat luas di sekitar pesantren. Hasil pernikahan ini wujud harapan kyai agar santri tersebut dapat membina keluarga yang bahagia. Esensi keluarga dalam pandangan 'Abdu al Ra>uf hakiknya merupakan struktur sosial yang berperan aktif di masyarakat:

“Keluarga, adalah blok bangunan dari struktur sosial manusia. Keberhasilan dan efisiensi dari tatanan sosial tergantung pada stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga domestik. Stabilitas dan keharmonisan keluarga tergantung pada gilirannya, pada setiap anggota kelompok sosial ini menemukannya kepada anggota lainnya.” Penjelasan keluarga dalam lingkungan pesantren di atas, akan melahirkan integrasi ideologis yakni suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau nampak secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan ikatan. Interaksi ideologis ini menggambarkan adanya kesepahaman dalam nilai-nilai, persepsi, serta tujuan antara santri dan kyai agar terikat menjadi satu kesatuan sosial yang utuh.⁹

Oleh karena itu, Mahmud Syaltut dalam karyanya yang berjudul *al Islam 'Aqidah wa Syari'ah* menjelaskan:

“Tidak diragukan lagi bahwa suatu keluarga ibarat batu bata dari sekian banyak batu bata bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau sekumpulan keluarga yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Biasanya, bangunan yang terbentuk dari batu bata itu kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu bata yang menjadi bahan dasar dari bangunan tersebut. anakala bangunan itu tersusun atas batu bata yang kuat dan memiliki daya tahan kekebalan, niscaya

⁹ Muhammad 'Abdu al Ra >uf, *The Islamic Family a General View* (Kuala Lumpur Malaysia: Dewan Bahasa dan Putaka Ministry of Education Malaysia, 1994), hlm. VII

bangunan itu sendiri akan kokoh, dan apabila bangunan itu tersusun dari batu-bata yang rapuh maka bangunan itu juga lemah dan rapuh.”¹⁰

Sesuai dengan penjelasan di atas, keluarga dari golongan santri ikut berperan aktif dalam membina kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan di pesantren dan masyarakat. Secara holistik, masyarakat yang lahir dari pesantren diharapkan dapat mewarnai kehidupan keberagaman dalam memahami ajaran Islam secara toleran dan luwes di berbagai organisasi Islam yang lainnya. Seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, LDII dan sebagainya. Dari perbedaan inilah nantinya membawa ke arah stabilitas serta harmonisasi kehidupan.

Pencapaian tujuan (*goal pursuance*) berupa bentuk pendidikan yang baik serta akhlak al kari}mah di lingkungan pesantren bertujuan untuk kemajuan pesantren baik dari kualitas dan kuantitas santri. Pengembangan pesantren yang baik melahirkan dinamisasi perilaku santri sehingga dapat beinterakasi sosial yang baik pula terhadap pengasuh, keluarga pengasuh, dewan guru dan seluruh santri. Termasuk apabila dalam lingkungan pesantren terdapat masalah, maka dengan sikap yang arif permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Mengenai tercapainya tujuan dari pemilihan calon pasangan santri, maka bagi santri harus disesuaikan dengan cita-cita awal ketika hendak menikah yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketentraman serta kebahagiaan bagi keduanya dalam berumah tangga. Bagi santri, dunia pesantren tidak bisa lepas dari kehidupannya. Sebab bagi mereka pesantren identik dengan ilmu keagamaan yang kuat.

Dengan bekal ilmu agama yang kuat diharapkan dalam keluarga yang dibina kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terkait pemilihan calon pasangan di pesantren bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat melalui cerminan dari sikap ta'dzim atau sikap hormat kepada guru. Sikap hormat ini merupakan rujukan ideal

¹⁰ Mah}mud Syalu>t, *al Islam 'Aqi>dah wa Syari>'ah* (Beirut: Da>r al Qalam, 1996), hlm. 147

keilmuan pendidikan pesantren yang cukup komprehensif, meliputi inti ajaran dasar Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Kelengkapan rujukan itu kemudian dibakukan ke dalam tiga sumber atau rujukan pokok yaitu al-Asy'ariyah untuk inti ajaran dasar Islam bidang teologi dan al-Syafi'iyah untuk bidang hukum Islam (fiqh) dan al-Ghazaliyah untuk akhlak atau etika Islam dan tasawwuf. Rujukan pokok ini adalah semata-mata sebagai tujuan dari kyai dalam mengelola pesantren agar tetap berlandaskan dogma salaf dalam menjaga tradisi keilmuan Islam (seperti pembelajaran kitab kuning, etika luhur kepada guru, kebersamaan antar santri dan lain sebagainya).

Pencapaian tujuan dalam Maqashid al-syari'ah tergantung dari kepribadian pelaku sosial masyarakat, sedangkan masyarakat pesantren ialah santri yang mempunyai kematangan dalam pembentukan kepribadiannya. Dalam dunia pesantren kepribadian yang matang didapat dari pribadi santri yang senantiasa setia mengabdikan pada kyai serta lembaga keagamaan yang pernah mendidik, mengembangkan dan mengajarkan ilmu agama Islam. Pesantren dengan segala dinamikanya dipandang sebagai lembaga pusat perubahan masyarakat melalui kegiatan dakwah Islamiah, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan kepribadian individu santri, sampai pada pengaruhnya kyai terhadap politik dan pemerintahan. Setiap pesantren memiliki pranata tersendiri dalam hubungan fungsionalnya dengan masyarakat. Hubungan yang fungsional ini melahirkan nilai tradisi atau kultur keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya yang berada dalam lingkungan pengaruhnya.

Stigma Masyarakat Terhadap Tradisi Pernikahan Mengikuti Kyai.

Konteks pembahasan ruang lingkup hukum keluarga Islam terutama tentang pernikahan cukup luas. Fenomena pernikahan di Indonesia mempunyai berbagai macam gambaran yang variatif sesuai adat dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Kearifan lokal sebagai bentuk akulturasi budaya membuat pernikahan tersebut menjadi beranekaragam ditengah kehidupan manusia khususnya dalam masyarakat Islam. Salah

satu bentuk fenomena pernikahan adalah perilaku pemilihan pasangan santri dan masyarakat di sekitar Pesantren At-Tahtdzib Ngoro Jombang. Oleh karena itu, peneliti menyajikan beberapa kajian fenomena pasangan pernikahan dalam sudut pandang masyarakat berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam dunia pesantren realitas seperti ini sering terjadi dan sudah menjadi tradisi. Pesantren At-Tahtdzib Ngoro Jombang merupakan pesantren salaf. Pada pesantren salaf terdapat kajian kitab-kitab klasik dan pembelajaran etika. Di pesantren ini ada tradisi pemilihan calon pasangan. Tujuan pemilihan pasangan hakikatnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam bentuk keta'dziman santri kepada kyai.

Agar memudahkan dalam melihat fenomena ini, berikut ilustrasi gambar pemilihan calon pasangan santri berdasarkan peran kyai kepada santri. Bahwa pemilihan atau penjadohan pasangan ada beberapa macam.

a. Berdasarkan restu kyai

Pemilihan pasangan berdasarkan restu kyai. Artinya, santri sudah siap pasangan, waktu, serta acara pernikahan. Kemudian tinggal melaksanakan akad pernikahan. Restu kyai hanya sebatas pemberitahuan bahwa santri akan melakukan akad nikah. Pemilihan pasangan dengan cara yang demikian memiliki kesamaan ide dengan konsep voluntary marriage yang digagas oleh Siti Kusujiarti. Menurut Kusujiarti anak yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, orang tua tinggal merestui. Artinya anak perempuan mempunyai kemampuan untuk memutuskan yang terbaik bagi dirinya sendiri.¹¹

b. Berdasarkan pilihan kyai.

Pemilihan pasangan berdasarkan pilihan kyai langsung kepada santri atau masyarakat yang akan menikah. Tentunya, calon pasangan ini dipilih berdasarkan keinginan santri dan sesuai persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Cara pemilihan pasangan ini

¹¹ Siti Kusujiarti, *Hidden Power in Gender Relations Among Indonesia: a Case Study in Javanese Village, Indonesia*, (Kentucky: University of Kentucky, 1995, Disertasi, hlm. 168.

relevan dengan konsep arranged marriage model Kusujiarti. Menurut Kusujiarti, pernikahan berdasarkan konsep ini terdapat dua model. Pertama, penjadohan yang dilakukan oleh penganten perempuan atau laki-laki. Kedua, orang tua merencanakan perkawinan tanpa persetujuan si gadis terlebih dahulu dan inilah yang mengarah pada tradisi kawin paksa.¹² Dalam praktek yang ada di Pesantren At-Taahdzib Ngoro Jombang, kyai memberikan pandangan dan memberikan restu atas pilihan sendiri dan/atau pilihan dari kyai, tidak ada unsur yang mengarah pada pemaksaan.

c. Konseling pra-nikah.

Dalam sistem ini santri atau masyarakat sekitar sudah menyiapkan calon pasangan yang akan dinikahinya. Namun, belum sempurna menurut mereka apabila waktu pernikahan, tempat pernikahan dan acaranya belum dikonsultasikan kepada guru (kyai). Sehingga setelah mengkonsultasikan, santri yang menikah dianggap ada kepercayaan tersendiri dalam memantapkan acara pernikahannya. Mengenai intens waktu konsultasi ini biasanya sebulan belum tentu, tetapi yang banyak “pasiennya ” ketika bulan-bulan nikah seperti Syawal, Rajab dan Dzulhijjah.

Cara pemilihan pasangan seperti ini relevan dengan konsep mixed marriage yang dikemukakan oleh Kusujiarti. Menurutnya, anak gadis yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, tetapi keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Oleh karena itu, dalam pemilihan pasangan ini seorang gadis sekedar memberitahukan kepada orang tuanya, sedangkan keberlanjutan dari pilihan itu diserahkan sepenuhnya kepada orang tua.¹³

Kebiasaan pernikahan dalam tradisi Islam di Indonesia erat hubungannya dengan kontruksi budaya yang tumbuh subur di sekitarnya. Nampak ketika sebelum pernikahan calon pasangan meminta fatwa kepada orang yang dianggap mengerti tentang waktu dan acara yang baik. Berbeda dengan santri, mereka lebih cocok apabila pemilihan waktu dan

¹² Siti Kusujiarti, *Hidden Power in Gender...* hlm. 169

¹³ Siti Kusujiarti, *Hidden Power in Gender Relations...* hlm. 169.

acara dipasrahkan langsung kepada kyai. Sebagian besar dalam akad nikah, kyai dalam menentukan waktunya disarankan pada bulan Syawal.¹⁴ Sedangkan untuk melihat kecocokan calon pasangan, kyai mengamatinya berdasarkan nama dan tanggal lahir dengan menggunakan hitungan (*ilmu al h}isab*) calon pasangan yang akan menikah.¹⁵

Ketendensiusan fenomena pemilihan pasangan dengan melibatkan peran kyai di atas sebagai bentuk ketaatan santri dalam mengabdikan kepada guru (kyai). Ketaatan kepada guru sebagai manifestasi dirinya agar mendapatkan tujuan-tujuan tertentu agar apa yang diraihinya (berupa keluarga yang bahagia) sesuai dengan cita-cita yang diangankan. Menurut H}adlu>ri, “Ketaatan dari manusia merupakan usaha dalam mengabdikan kepada Allah karena manusia sadar bahwa dirinya memiliki karakter yang butuh terhadap tuhaninya melalui penerapan hukum suci Allah sebagai sebuah kewajiban religious.”¹⁶

Secara realistis, Islam menganjurkan hambanya untuk menikah, karena setiap orang diciptakan untuk berpasangan dan menikah. Dengan menikah bisa mencegah kita untuk tidak berbuat hal yang bertentangan dengan aturan agama. Menikah merupakan perintah agama agar seorang hamba dapat meneruskan regenerasi selanjutnya. Dalam Islam, menikah dilakukan berdasarkan pilihan pasangan yang baik agar memberikan kontribusi yang baik pula ketika hidup dalam rumah tangga. Allah menyatakan dalam QS. An Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁷

¹⁴ Zainuddin bin ‘Abdul Azi>z al Malibari, *I’ana>h al Ta>libin*, Juz . 3 (Beirut : Da>ri bin ‘Ashamah, 2005), hlm. 316

¹⁵ Jawahir ‘Umar, *Jawa>hir al H}ikmah*, Juz. 8 (Pasuruan: Perct. Darussalam 1990), hlm. 2

¹⁶ H. A. R. Gibb, *Muhammedanism: An History Survey* (London: Oxford University Press, 1969), hlm. 61.

¹⁷ QS. An Nur (24) ayat 32

Menurut 'Ali al-S}abu>ni, beberapa ayat sebelum ini menerangkan larangan Allah mendekati perbuatan-perbuatan keji dan mengerjakan dosa-dosa besar, diantaranya larangan zina dengan segala sebab yang membawa kepada perzinaan. Dalam ayat ini Allah menganjurkan perkawinan dengan memberikan beberapa fasilitas. Karena perkawinan itu adalah jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri, menjauhkan seseorang mukmin untuk berbuat zina. ¹⁸

Akibat perbuatan zina dirinya telah mencampuradukkan nasal dan menghancurkan kehormatan perempuan suci. Dari perbuatan zina ini berakibatkan buruk alam barzakh dan akhirat, dosa besar ini juga menjadikan kehancuran dunia dan agama bagi mereka pelakunya. Kehancuran dunia dan agama ini disebabkan banyaknya keharaman yang diterjang, hak-hak yang diabaikan, dan kezhaliman yang dilakukan akibat zina. Bermacam-macam dosa dan keburukan terkumpul dalam zina yakni berkurangnya nilai agama si penzina, hilangnya sikap wara' (menjaga diri dari dosa), buruk keperibadian dan hilangnya rasa cemburu.

Oleh karena itu, memilih calon pasangan suami istri diharapkan seseorang yang berpendirian religius dan berakhlak baik sebagai langkah awal sebelum membina rumah tangga. Adanya pasangan suami istri yang religius dan berakhlak baik, diharapkan dapat melaksanakan kewajiban secara sempurna dalam membimbing keluarga, menunaikan hak istri, mendidik anak, serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga kehormatan keluarga.

Terkait fenomena yang terjadi di pondok Pesantren At-Tahtdzib Ngoro Jombang, pemilihan pasangan terhadap calon istri yang akan berumah tangga merupakan lumrah terjadi adanya. Mengingat pemilihan yang ideal bagi calon pasangan adalah wujud dari keperdulian kyai dalam memberikan kontribusi terhadap santri-santrinya.

Diharapkan dengan kontribusi dari kyai ini dapat memberikan keberkahan tersendiri antara guru dan murid karena adanya relasi yang kuat antara keduanya.

¹⁸ Muhammad 'Ali al S}abu>ni, *Ayat Ahkam Rawa>I'ul Bayan*, ter . Mu'amal Hamidi dan Imron Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 666

Pemilihan calon pasangan ini didasarkan atas cita-cita kyai sebagai guru spiritualnya agar santri tersebut memiliki keagungan akhlak dan sifat religious yang dalam. Sedangkan sifat religious ini adalah modal utama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
 ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ,
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi penjaga syahwat baginya .”¹⁹

Dalam hadist tersebut dijumpai kata-kata berarti mampu. Mampu dalam hal fisik atau biologis mencakup kematangan usia ditambah adanya kemampuan finansial yang siap dalam memberi nafkah keluarga, kondisi fisik dan mental. Untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh calon pengantin dalam rumah tangga kesehatan fisik perlu diperhatikan. Kesehatan fisik bagi santri atau santriwati meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit menular seperti penyakit AIDS/HIV, pecandu narkoba, dan lain sebagainya, bebas dari penyakit keturunan. Karena itu, untuk mewujudkan pernikahan, Islam tidak hanya mengajak mereka yang belum menikah untuk berusaha menikah, namun Islam juga memotivasi yang lain untuk turut mensukseskan gerakan menikah. Salah satunya adalah dengan mencarikan pasangan bagi mereka yang belum menikah.

Motivasi menikah ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي
 الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

¹⁹ Abu> al H}asanal Qushairi al Naisa>buri, S>{ah}ih} Muslim, Juz 2, (Beirut: Da>r al Ih}ya, 2001), hlm. 10

“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia, jika tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.”²⁰

Peran kyai dalam praktik pemilihan pasangan calon suami dan istri ini sebenarnya ittiba’ (mengikuti) nabi Muhammad SAW. Beliau menuturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُحْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Abu Ruhm ia berkata Rasulullah SAW bersabda “Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan”.²¹

Terkait adanya pemilihan pasangan santri yang berdasarkan rasa takut sebagian dari sikap ta’dzim tentunya berakibat yang kurang baik bagi calon pemilihan pasangan di pesantren Pesantren At-Tahtzib Ngoro Jombang. Misalnya, pencalonan santri putri dengan salah satu santri atau orang yang dipikirkan kyai. Jika santriwati yang dipikirkan itu menerima tetapi terpaksa, maka hubungan kedepan pasangan ini akan berakibatkan ketidaknyaman, tekanan dalam pernikahan. Sehingga ending dari pernikahan itu berujung gagal ditengah jalan (bercerai). Berdasarkan ta’dzim di pesantren yang disertai sikap ketakutan, jika ini terjadi pada orang laki-laki (santri) itu dianggap biasa. Namun, apabila sikap tersebut terjadi pada perempuan (santriwati) maka menjadikan tekanan batin yang luar biasa.

²⁰ Abu> ‘Isa Muhammad alTurmu>dzi, *Sah}ih} Sunan Tirmi>dzi*, Jus 3 (Beirut: Da>r al Ghorbi al Islamy, 1996), hlm. 380. dihasankan Al-Imam Al-Albani t dalam Al-Irwa’ no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022.

²¹ Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazid>d a l Ghuzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz, 1 (Beirut: Da>r al Ih}ya, 2001), hlm. 635.

Sehingga hanya ratapan dan kesedihan yang diwujudkan oleh perempuan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang dikaji oleh Charles Hamilton mendeskripsikan, untuk terlibat dalam kontrak (akad pernikahan), membutuhkan persetujuan dari perempuan dewasa untuk menikah, jika dia tersenyum atau tetap diam, ini adalah cocoknya dia (dengan calon yang dipasangkan), karena Nabi mengatakan, "Seorang perempuan dewasa harus dikonsultasikan di setiap hal yang terkait dirinya. Jika dia diam, maka menandakan persetujuan karena persetujuan itu seharusnya seperti halnya perempuan itu untuk bersaksi (menunjukkan) keinginannya"; dan tawa adalah merupakan tanda bahwa ia menerima persetujuan itu berdasarkan keheningan sikapnya. Berbeda dengan menangis, karena ini memanasikan kebencian, sebab air mata yang paling umum efek kesedihan, dan bukan dari sukacita, yang jarang kesempatan itu terjadi pada mereka. Karena itu tidak dianggap (tidak dianggap senang dari persetujuan pencalonan). Beberapa orang mengatakan bahwa jika tawa maka terlihat dengan bicara, bercanda sebaliknya cemoohan itu (pertanda) tidak kecocokan (dari perempuan) seperti menangis, meratap jika tidak disertai dengan suara atau ratapan.²²

Dari keterangan peneliti di atas, dapat disimpulkan pernikahan baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Sehingga sikap ta'dzim santri kepada kyai di pesantren At-Tahtzib harus ditaati, dihormati namun ada batasan tertentu dalam taat serta hormat kepada kyai, terlebih pada kasus pemilihan calon pasangan santri. Karena orang yang akan menikah lebih besar haknya dibanding dengan walinya apalagi peran kyai hanya sebagai dewan pertimbangan wali perempuan. Wali tidak

²² Charles Hamilton, *The Hedaya or Guide a Commentary on The Mussulman Laws* (Delhi-India: Islamic Book Trust, 1982), hlm. 36

boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Di sisi lain, wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dipilih, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.

Implementasi Maqashid al-Syariah dalam Pernikahan Nderek Kyai

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa al-Shaṭṭibi membagi maqashid menjadi tiga tingkat prioritas *dharury*, *hajy*, dan *tahsiniy*. Kategori masalah *dharury* merupakan terpeliharanya kemaslahatan dunia dan akhirat dari lima unsur pokok yang terdiri dari: agama (*al-di>n*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-ma>l*) dan akal (*al-aql*). Sedangkan *hajiyat* adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Hajiyat merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan primer seseorang agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari beberapa kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan seseorang pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Dalam masalah muamalat contohnya dibolehkannya qiradl, musaaqat, salam, rahn, dan akad jual beli lainnya. Adapun tahsiniyat berarti hal-hal penyempurna. Dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan yang terbaik dalam rangka penyempurna lima unsur pokok di atas.

Memelihara kelompok *dharuriyat* ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (esensial). Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi keima unsur pokok tersebut terancam. Dalam kelompok *hajiyat* termasuk kebutuhan yang esensial (primer), tetapi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari

kesulitan. Tidak terpenuhi kelompok hajiyat ini tidak menyebabkan terancamnya esensi kelima unsure pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Kelompok *hajiyat* ini erat kaitannya dengan hukum rukhsah (dispensasi) atau keringanan dalam fikih.

Sedangkan kelompok kebutuhan yang termasuk tahsiniyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat atau meningkatkan martabat di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan masing-masing. Hal ini berkaitan erat dengan masalah sunnah atau keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Memahami urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dalam kehidupan, yaitu apabila terjadi benturan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tentu kita akan mengambil sikap sebagaimana telah dikemukakan di atas. Prioritas utama dharuriyat harus didahulukan dari prioritas kedua hajiyat, dan prioritas kedua hajiyat harus didahulukan dengan prioritas ketiga tahsiniyat. Ketentuan tersebut, menyiratkan adanya pembenaran menurut hukum mengabaikan hal-hal yang termasuk prioritas kedua dan ketiga apabila kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.

Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran Abu Al-Ainai menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan sepasang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh²³. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina

²³ Badran Abu Al-Ainai Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar Fikr, tt) hal.10-11.

dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga memberi petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (al-nikah).²⁴

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong. Nabi bersabda yang artinya :

“Agar salah seorang kamu mempunyai hati yang pandai bersyukur, mempunyai lisan yang pandai berzikir, mempunyai istri yang beriman dan setia yang dapat membantu suaminya dalam mengerjakan masalah-masalah akhirat ” .

²⁴ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II (Beirut: Dar Fikr, 1994), hlm. 4 (Revisi)

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).²⁵

Khoiruddin Nasution menyimpulkan bahwa ada lima tujuan umum perkawinan, yakni : (1) memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian disusul dengan tujuan yang lain : (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.²⁶

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al-syariah, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan Publishing, 1996) hlm.192

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan) (Yogyakarta : Academia & Tazzafa, 2004) 34-35

menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.²⁷

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan".

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

²⁷ Revisi.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memnuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas`ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa`i dan at-Tirmidzi Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan.

Dari hadits tersebut, jelas terdapat pesan bahwa, perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut`ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mitsâqan ghalizan*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

Dalam sudut pandang Maqashid al-syari'ah apabila dibawa ke konsep ta'dzim santri kepada kyai maka akan merumuskan kearifan budaya lokal pada pesantren di Indonesia. Kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan sosial. Keta'dziman misalnya, merupakan tatanan sosial yang berkembang pada ranah pesantren salaf. Sikap etika ini merupakan ciri khas pesantren yang ada di nusantara. Melihat

pemilihan calon pasangan di lingkungan pesantren, merupakan sebuah budaya lokal yang sudah lama terjadi semenjak zaman wali sembilan sebagai pioner penyebar agama Islam pertama di Indonesia. Perilaku yang demikian tetap eksis berjalan sebagai wujud anutan sebagian masyarakat golongan santri di Indonesia. Apabila dipandang berdasarkan kacamata struktural fungsional, golongan masyarakat ini tetap bertahan jika memenuhi upaya-upaya fungsional dari sebuah struktur masyarakat.

Dalam dunia pesantren, adaptasi sosial ini dimaksudkan agar pada diri santri dapat menyesuaikan dengan lingkungan di pesantren. Santri baru yang menetap di pesantren harus menyelaraskan dirinya sesuai yang dicontohkan oleh dewan asatidz untuk berta'dzim kepada kyai keluarga ndalem dan seluruh seniornya. Penyesuaian dengan lingkungan yang ada dalam pesantren oleh seluruh santri seperti kajian kitab, kebersihan, dan segala bentuk perintah kyai wajib dilakukan secara rutin dengan harapan dapat membentuk jiwa yang solid dan tanggungjawab.

Adanya budaya pesantren berupa pemilihan calon pasangan berdasarkan ta'dzim kepada kyai, keluarga ndalem, gus/ning (putera/puteri kyai), dewan guru merupakan bentuk pengabdian santri kepada mereka. Apresiasi pengabdian ini oleh kyai nantinya diaplikasikan kedalam pemilihan pasangan pernikahan. Dengan memasang pernikahan harapan kyai agar santri dapat terus mengabdikan kepadanya dan kepada pesantren. Fenomena ini merupakan adaptasi dari pola struktur pesantren agar berfungsi dengan baik serta tetap survive.

Kesimpulan

Dalam sudut pandang Maqashid al-syari'ah apabila dibawa ke konsep ta'dzim santri kepada kyai maka akan merumuskan kearifan budaya lokal pada pesantren di Indonesia. Kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan sosial. Keta'dziman misalnya, merupakan tatanan sosial yang berkembang pada ranah pesantren salaf. Sikap etika ini merupakan ciri khas pesantren yang ada di nusantara. Melihat pemilihan calon pasangan di lingkungan pesantren, merupakan sebuah budaya lokal yang sudah lama terjadi semenjak zaman wali sembilan sebagai pioner penyebar agama Islam pertama di Indonesia. Perilaku yang demikian tetap eksis berjalan sebagai wujud anutan sebagian masyarakat golongan santri di Indonesia. Apabila dipandang berdasarkan kacamata struktural fungsional, golongan masyarakat ini tetap bertahan jika memenuhi upaya-upaya fungsional dari sebuah struktur masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. A., Masrokhin, M., & Anwar, K. (2021). GUARDIANS CONCEPT IN QUR'AN PERSPECTIVE . *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* , 6(1), 95 - 114. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1642>
- Abu, Badran Al-Ainai, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar Fikr.
- Ahmad, Ali al-Jurjani, 1994, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II. Beirut: Dar Fikr.
- 'Ali Muhammad al S}abu>ni, 2008, *Ayat Ahkam Rawa>I'ul Bayan*, ter . Mu'amal Hamidi dan Imron Manan, Surabaya: Bina Ilmu.
- Husain, Ahmad Al-Musri Al-Jauhar, Cet 2. 2010. *Maqashid Syariah*, Terjemah oleh Khikmawati, Jakarta: Amzah.
- Katherine Miller, John and Foss, 2012, *Theories of Human Communication* .
- Kusujarti, Siti, 1995, *Hidden Power in Gender Relations Among Indonesia: a Case Study in Javanese Village, Indonesia*, Kentucky: University of Kentucky.
- Mandzur, Ibnu. Cet 1. 2003, *Lisa>n al-'Arab*. Juz 3, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muhammad, Abu> 'Isa Al-Turmu>dzi, 1996, *Sah}ih} Sunan Tirmi>dzi*, Jus 3 Beirut: Da>r al Ghorbi al Islamy.
- Muh}ammad, Abu> 'Abdillah bin Yazid a l Ghuzwaini, 2001, *Sunan Ibn Majah*, Juz, 1 Beirut: Da>r al Ih}ya.
- Mudzhar. Cet. III, 2001, *Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtarom, Ali, 2015, *Kafa>'ah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Pemikiran Ibnu Hazm Terhadap Keberlakuan Kafa>'Ah Dalam Hukum Perkawinan)*
- Newman, W. Lawrence, 4th edition, 2000, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Needham Heights USA: Allyn & Bacon.
- Syaltout, Mahmud.1966, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Zuaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqhu al-Islamii wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zarnuji, Imam, 2003, *Ta'l\im Muta'alim*, Surabaya: al Hidayah.